



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KAB. MAMUJU**

Jalan Ahmad Yani, Website (<http://dpmptsp.mamujukab.go.id>) Mamuju 91511

**PENANGANAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT
TRIWULAN TAHUN 2024**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara berkesinambungan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan masyarakat terkait pemberian layanan pada DPMPTSP Kabupaten Mamuju.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang 25 tahun 2009, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan publik yang telah mengisyaratkan dibentuknya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4). Yang merupakan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap kerangka sistem informasi pelayanan publik.

Sistem pengelolaan Pengaduan Pelayanan Perizinan pada dasarnya mirip dengan kontrol sosial yang berfungsi sangat penting, sehingga pengaduan masyarakat dapat ditangani secara cepat, tepat, efektif dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat beberapa sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, informasi, ketidakpuasan, dan/atau aspirasi dari seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan di DPMPTSP, antara lain melalui kotak saran, email, telepon, sms, dan layanan whatsapp.

Selama bulan Januari sampai bulan Maret 2024, Jumlah Pengaduan yang diterima melalui Pengaduan Langsung sebanyak 0 kali, Pengaduan Tidak Langsung 0 kali, Pengaduan Melalui Kotak Saran/Kotak Pengaduan sebanyak 0. Dengan Nihilnya Jumlah yang kami terima dengan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik terkait

pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Mamuju sudah berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien.

Pengelolaan pengaduan masyarakat pada DPMPTSP Kab.Mamuju merupakan bagian dari upaya mewujudkan komitmen peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Publik, sesuai dengan UU 25 TAHUN 2009. Pengelolaan pengaduan masyarakat, ini dapat menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam membangun kontrol sosial dan memperbaiki citra aparatur pemerintah yang beretika, bermoral, profesional, transparan dan akuntabel.

Demikian laporan pengaduan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Mamuju ini kami buat sebagai sebuah keharusan bagi kami untuk melaporkan apa yang telah kami kerjakan dengan tujuan untuk dijadikan sebagai informasi terkait monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami tunjukkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan pengaduan masyarakat

Mamuju, April 2024

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



Hj.HASNAWATYSYAM,SE.M.Si

Pangkat:Pembina TK.IV/b

NIP 196809282006042002

**REKAPITULASI HASIL PENANGANAN/TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT
LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TRIWULAN IV TAHUN 2024
PADADINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU
PERIODE JANUARI/DMARET 2024**

NO	TANGGAL/ PUKUL	IDENTITAS PENGADU	PERMASALAHAN/ ISI PENGADUAN	WAKTU TINDAK LANJUT	HASIL PROSE TINDAK LANJUT	JENIS PENGADUAN
1	Januari			NIHIL		
2	Februari			NIHIL		
3	Maret			NIHIL		

Mamuju, April 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



HJ.HASNAWATYSYAM, SE.M.Si

Pangkat: Pembina TK.IV/b

NIP 196809282006042002